

# PROFIL PPID

- **TENTANG PPID**

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dibentuk dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 14/SATPOLPP/2025 tentang Pembentukan TIM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

Pembentukan ini dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 7/DISKOMINFO/2020 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



[satpolpp.kalbar](https://www.instagram.com/satpolpp.kalbar)



[Satpolpp ProvKalbar](https://www.facebook.com/SatpolppProvKalbar)



[SATPOL PP PROV KALBAR](https://www.youtube.com/SATPOL_PP_PROV_KALBAR)



[satpolpp@kalbarprov.go.id](mailto:satpolpp@kalbarprov.go.id)

# TUGAS DAN WEWENANG PPID

- **TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU :**

- 1.membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2.melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi Publik yang telah ditetapkan PPID
- 3.mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 4.mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- 5.membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6.membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- 7.menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.



# TUGAS DAN WEWENANG PPID

- **WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU :**

1. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
3. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.



# VISI & MISI

- **VISI**

Visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah menyediakan Pelayanan Informasi Publik yang prima dalam rangka mewujudkan transparansi publik menuju unsur good governance.



- **MISI**

- Mendorong terwujudnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bertanggung jawab;
- Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik;
- Membangun dan Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik;
- Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- Meningkatkan sinergisitas dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik



[satpolpp.kalbar](https://www.instagram.com/satpolpp.kalbar)



[Satpolpp ProvKalbar](https://www.facebook.com/SatpolppProvKalbar)



[SATPOL PP PROV KALBAR](https://www.youtube.com/SATPOL_PP_PROV_KALBAR)



[satpolpp@kalbarprov.go.id](mailto:satpolpp@kalbarprov.go.id)

# STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

